

PERBERHENTIAN TERHADAP ANGGOTA PPK KEC. WUA-WUA  
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 168  
TAHUN 2024 TENTANG PERBERHENTIAN TERHADAP ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN WUA-WUA ATAS PELANGGARAN KODE ETIK  
PENYELENGGARA PEMILU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA  
KENDARI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf b, ayat (4) huruf b. Dan ayat (4b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Kendari tentang Pemberhentian Tetap Terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wua-Wua atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Kendari Tahun 2024;

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024, Berita Acara KPU Kota Kendari Nomor 249/HK.06.4-BA/7471/4/2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 168 Tahun 2024 menetapkan Perberhentian Terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wua-Wua Atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Juni 2024

-